



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Hj. Juma'tul Syabaniah**, bertempat tinggal di Jl. Pekapuran Raya Gang Seroja No.44 Rt.017 Rw.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernardus Benjamin Tanjoto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rantauan Darat No. 12 Rt. 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin 70243, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan pula bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 09 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1999 antara Pemohon dengan **FADLIANSYAH**, telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : A2/0163/163/IV/99 tanggal 24 April 1999 dan dari pernikahan ini telah lahir 2 (dua) orang Anak yaitu :

**1.1. NADIA ISLAMI FADILA**, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 4 Februari 2000 (22 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1383/IST-A/2004 tanggal 7 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. **YURIKA ADHA**, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 27 Oktober 2012 (11 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-311220120165 tanggal 3 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin ;
2. Bahwa ternyata sebelum menikah dengan Pemohon, suami Pemohon (**FADLIANSYAH**) telah menikah dengan perempuan lain yang bernama **SITI RATMI**, dan dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang diberi nama **ALFI FADILLAH**, yang lahir di Banjarmasin tanggal 20 Oktober 1998, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 0234/IST-PSLB/2005 tanggal 1 Februari 2005, yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja kabupaten Hulu Sungai utara ;
3. Bahwa diketahui Pernikahan antara suami Pemohon (**FADLIANSYAH**) dengan **SITI RATMI** telah berakhir karena Perceraian (cerai talak), seperti yang diterangkan dalam Putusan Perkara Nomor : 029/Pdt.G/1999/PA.Bjm., tanggal 2 Maret 1999 ;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, Suami Pemohon (**FADLIANSYAH**) telah Meninggal Dunia seperti yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-15112011-0003 tanggal 15 November 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
5. Bahwa Pemohon selama menikah dengan suaminya (**FADLIANSYAH**) telah memiliki harta Bersama, diantaranya yaitu :
  - 5.1. Sebidang tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi), terletak di jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2621/Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01574**, dengan **Surat Ukur Nomor : 00137/Pekapuran Raya/2013** atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 11 November 2013.
  - 5.2. Sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406**, dengan **Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000**, atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 16 Juli 2008., yang saat ini menjadi jaminan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan., seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 tanggal 20 Desember 2019.

5.3. Sebidang tanah seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama **FADLIANSYAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2007, yang saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. : 023/BMC/PK-KUR/2019 tanggal 18 Januari 2019.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 November 2022, yang di catat / dibukukan oleh Lurah Pekapuran Raya dengan Nomor : 451/46/PR/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan telah dicatat / dibukukan oleh Camat Banjarmasin Timur, dengan Nomor : 451/449/BT/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, maka yang berhak mewaris atas harta peninggalan dari **Suami Pemohon (FADLANSYAH)** adalah :

- 6.1. **JUM'ATUL SYABANIAH** (Istri / Pemohon).
- 6.2. **NADIA ISLAMI FADILA** (anak).
- 6.3. **YURIKA ADHA** (anak).
- 6.4. **ALFI FADILLAH** (anak).

7. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara **Pemohon** dengan salah satu ahli waris dari almarhum **FADLANSYAH**, yaitu anaknya yang bernama **ALFI FADILLAH**, yaitu **Pemohon** memberikan terlebih dahulu seluruh hak bagian mewaris **ALFI FADILLAH** atas harta peninggalan suami Pemohon dan **ALFI FADILLAH** menerimanya secara tunai sekaligus., dan disepakati dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sesuai yang dituangkan dalam **Akta Pernyataan, Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor : 35 tanggal 19 Januari 2023**, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA KENARI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Banjarmasin ;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena keperluan untuk biaya hidup dan modal usaha yang telah jalankan oleh Pemohon bersama almarhum suaminya sebelumnya, maka Asset berupa tanah dengan alas hak berupa :
  - 8.1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000** atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH**, telah dijadikan jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang tertuang dalam **Perubahan ke-3 (tiga) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor : 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 tanggal 20 Desember 2019.**
  - 8.2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama **FADLIANSYAH.**, telah dijadikan jaminan kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang tertuang dalam **Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. 023/BMC/PK-KUR/2019. tanggal 18 Januari 2019**, dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00262/2019 tanggal 21 Februari 2019.**
9. Bahwa pinjaman kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** telah dilunasi seluruhnya, namun penarikan jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama pemegang hak **FADLIANSYAH** belum dapat dilakukan oleh Pemohon, karena belum dapat memenuhi persyaratan administrasi berupa Penetapan Pengadilan mengenai Perwalian anak Pemohon yang bernama **YURIKA ADHA ;**
10. Bahwa Perjanjian Kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk.**, sebelumnya dilakukan oleh suami Pemohon (**FADLIANSYAH**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, dan karena Pemohon masih memerlukan pinjaman kredit tersebut untuk modal usahanya, maka Perjanjian Kredit tersebut harus dilaksanakan perubahan nama Debiturnya, yang sebelumnya atas nama **FADLIANSYAH** menjadi nama **JUM'ATUL SYAIBANIAH (Pemohon) ;**
11. Bahwa pelaksanaan perubahan nama Debitur dari almarhum **FADLIANSYAH** menjadi **JUM'ATUL SYAIBANIAH**, harus mendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris Almarhum **FADLIANSYAH**, karena

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan asset yang diagunkan adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum **FADLIANSYAH** ;

12. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama **YURIKA ADHA** masih berusia 11 (sebelas) tahun atau belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, berupa mengurus kepentingannya, yaitu hak mewaris atas harta peninggalan ayahnya (almarhum **FADLIANSYAH**), termasuk untuk Menggadaikan / Menjual bagian hak warisnya tersebut, sehingga harus dilakukan melalui Perwalian oleh Pemohon ;
13. Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai wali dari anaknya ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin i.c. Hakim yang memeriksa permohonan ini, untuk :

1. Menetapkan **Pemohon (HJ. JUM'ATUL SYAIBANIAH)** sebagai **Wali** dari anak kandungnya yang bernama **YURIKA ADHA** yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya, terkait dengan bagian hak mewaris yang diperolehnya dari almarhum **FADLIANSYAH** (suami Pemohon) ;
2. Menetapkan **Memberikan ijin kepada Pemohon** melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya **YURIKA ADHA**, untuk **Menggadaikan / Menjual** bagian warisnya yang diperolehnya dari almarhum **FADLIANSYAH** (suami Pemohon), atas sertipikat – sertipikat :
  - a. Sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000**, atas nama pemegang hak **JUM'ATUL SYABANIAH** ;
  - b. Sebidang tanah seluas seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama pemegang hak **FADLIANSYAH** ;
  - c. Sebidang tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2621/Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01574, dengan Surat Ukur Nomor : 00137/Pekapuran Raya/2013** atas nama pemegang hak **JUM'ATUL SYABANIAH**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Ex aequa et bono, atau jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang semestinya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6371024508780004 atas nama JUM'ATUL SYABANIAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371021511220004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan/ Penetapan Nomor 029/Pdt.G/1999/ PA Bjm, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :A2/ 0163/163/IV/99, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0234/IST-PSLB/2006, atas nama ALFI FADILLAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1383/IST-A/2004 atas nama NADIA ISLAMI FADILA, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-311220012-0166 atas nama YURIKA ADHA, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-15112022-0003 atas nama FADLIANSYAH, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2621 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1572 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-11;
12. PERUBAHAN KE-3 (TIGA) DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT NOMOR 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 TANGGAL 20 DESEMBER 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2167, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00262/2019, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT RETAIL BNI No. 023/BMC/PK-KUR/2019. Tgl 18/01/2019, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Lunas BANK BNI atas nama JUM'ATUL SYABANIAH, HJ, tanggal 09 Februari 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Asli dan Fotokopi AKTA PERNYATAAN, PELEPASAN HAK DAN KUASA Nomor : 35, diberi tanda bukti P-17;
18. Asli dan Fotokopi TANDA TERIMA UANG yang ditanda tangani ALFI FADILLAH, diberi tanda bukti P-18;

Foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-18 telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi NELY MARDIANA, ST,;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon dan almarhum suaminya adalah nasabah di Bank CIMB NIAGA tempat saya bekerja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara FADLIANSYAH pada tahun 1999, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NADIA ISLAMI FADILA, lahir 7 Juni 2004, sedangkan yang kedua bernama YURIKA ADHA, lahir di Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut selama menikah memiliki harta berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi), terletak di jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2621/Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01574, dengan Surat Ukur Nomor : 00137/Pekapuran Raya/2013** atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 11 November 2013.
  - b. Sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000**, atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 16 Juli 2008., yang saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan., seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 tanggal 20 Desember 2019.
  - c. Sebidang tanah seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama **FADLIANSYAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2007, yang saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Pusat,

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. : 023/BMC/PK-KUR/2019 tanggal 18 Januari 2019.

- Untuk keperluan untuk biaya hidup dan modal usaha yang telah jalankan oleh Pemohon bersama almarhum suaminya sebelumnya, maka Asset berupa tanah dengan alas hak berupa :
  - **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000** atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH**, telah dijadikan jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang tertuang dalam **Perubahan ke-3 (tiga) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor : 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 tanggal 20 Desember 2019.**
  - **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama **FADLIANSYAH.**, telah dijadikan jaminan kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang tertuang dalam **Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. 023/BMC/PK-KUR/2019. tanggal 18 Januari 2019**, dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00262/2019 tanggal 21 Februari 2019.**
- Bahwa selanjutnya pinjaman kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** telah dilunasi seluruhnya, namun penarikan jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama pemegang hak **FADLIANSYAH** belum dapat dilakukan oleh Pemohon, karena belum dapat memenuhi persyaratan administrasi berupa Penetapan Pengadilan mengenai Perwalian anak Pemohon yang bernama **YURIKA ADHA**;
- Bahwa Perjanjian Kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk.**, sebelumnya dilakukan oleh suami Pemohon (**FADLIANSYAH**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, dan karena Pemohon masih memerlukan pinjaman kredit tersebut untuk modal usahanya, maka Perjanjian Kredit tersebut harus dilaksanakan perubahan nama Debiturnya, yang sebelumnya atas nama **FADLIANSYAH** menjadi nama **JUM'ATUL SYAIBANIAH (Pemohon)**, dan pelaksanaan perubahan nama Debitur dari almarhum **FADLIANSYAH** menjadi **JUM'ATUL SYAIBANIAH**, harus

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris Almarhum **FADLIANSYAH**, karena terkait dengan asset yang diagunkan adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum **FADLIANSYAH** ;

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama **YURIKA ADHA** masih berusia 11 (sebelas) tahun atau belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, berupa mengurus kepentingannya, yaitu hak mewaris atas harta peninggalan ayahnya, termasuk untuk Menggadaikan / Menjual bagian hak warisnya tersebut, sehingga harus dilakukan melalui Perwalian oleh Pemohon dengan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Suami Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan perempuan lain yang bernama **SITI RATMI**, dan dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang diberi nama **ALFI FADILLAH**, yang lahir di Banjarmasin tanggal 20 Oktober 1998, dan pernikahan suami Pemohon dengan **SITI RATMI** telah berakhir karena Perceraian (cerai talak), seperti yang diterangkan dalam Putusan Perkara Nomor : 029/Pdt.G/1999/PA.Bjm., tanggal 2 Maret 1999 ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 November 2022, yang di catat / dibukukan oleh Lurah Pekapuran Raya dengan Nomor : 451/46/PR/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan telah dicatat / dibukukan oleh Camat Banjarmasin Timur, dengan Nomor : 451/449/BT/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, maka yang berhak mewaris atas harta peninggalan dari **Suami Pemohon** adalah :
  - a. **JUM'ATUL SYABANIAH** (Istri / Pemohon).
  - b. **NADIA ISLAMI FADILA** (anak).
  - c. **YURIKA ADHA** (anak).
  - d. **ALFI FADILLAH** (anak).
- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara **Pemohon** dengan ahli waris suami Pemohon yaitu anaknya yang bernama **ALFI FADILLAH**, yaitu **Pemohon** memberikan terlebih dahulu seluruh hak bagian mewaris **ALFI FADILLAH** atas harta peninggalan suami Pemohon dan **ALFI FADILLAH** menerimanya secara tunai sekaligus., dan disepakati dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sesuai yang dituangkan dalam **Akta Pernyataan, Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor : 35 tanggal 19 Januari 2023**, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA KENARI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Banjarmasin ;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi LATIFAH:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon dan almarhum suaminya adalah nasabah di Bank CIMB NIAGA tempat saya bekerja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara FADLIANSYAH pada tahun 1999, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NADIA ISLAMI FADILA, lahir 7 Juni 2004, sedangkan yang kedua bernama YURIKA ADHA, lahir di Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut selama menikah memiliki harta berupa :
  - d. Sebidang tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi), terletak di jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2621/Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01574, dengan Surat Ukur Nomor : 00137/Pekapuran Raya/2013** atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 11 November 2013.
  - e. Sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000**, atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 16 Juli 2008., yang saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan., seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 tanggal 20 Desember 2019.
  - f. Sebidang tanah seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan**

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama **FADLIANSYAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2007, yang saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. : 023/BMC/PK-KUR/2019 tanggal 18 Januari 2019.

- Untuk keperluan untuk biaya hidup dan modal usaha yang telah jalankan oleh Pemohon bersama almarhum suaminya sebelumnya, maka Asset berupa tanah dengan alas hak berupa :
  - **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406**, dengan **Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000** atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH**, telah dijadikan jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang tertuang dalam **Perubahan ke-3 (tiga) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor : 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 tanggal 20 Desember 2019**.
  - **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032**, dengan **Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama **FADLIANSYAH.**, telah dijadikan jaminan kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang tertuang dalam **Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. 023/BMC/PK-KUR/2019. tanggal 18 Januari 2019**, dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00262/2019 tanggal 21 Februari 2019**.
- Bahwa selanjutnya pinjaman kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** telah dilunasi seluruhnya, namun penarikan jaminan berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032**, dengan **Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama pemegang hak **FADLIANSYAH** belum dapat dilakukan oleh Pemohon, karena belum dapat memenuhi persyaratan administrasi berupa Penetapan Pengadilan mengenai Perwalian anak Pemohon yang bernama **YURIKA ADHA**;
- Bahwa Perjanjian Kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk.**, sebelumnya dilakukan oleh suami Pemohon (**FADLIANSYAH**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, dan karena Pemohon masih memerlukan pinjaman kredit tersebut untuk modal usahanya, maka

*Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kredit tersebut harus dilaksanakan perubahan nama Debiturnya, yang sebelumnya atas nama **FADLIANSYAH** menjadi nama **JUM'ATUL SYAIBANIAH (Pemohon)**, dan pelaksanaan perubahan nama Debitur dari almarhum **FADLIANSYAH** menjadi **JUM'ATUL SYAIBANIAH**, harus mendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris Almarhum **FADLIANSYAH**, karena terkait dengan asset yang diagunkan adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum **FADLIANSYAH** ;

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama **YURIKA ADHA** masih berusia 11 (sebelas) tahun atau belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, berupa mengurus kepentingannya, yaitu hak mewaris atas harta peninggalan ayahnya, termasuk untuk Menggadaikan / Menjual bagian hak warisnya tersebut, sehingga harus dilakukan melalui Perwalian oleh Pemohon dengan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Suami Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan perempuan lain yang bernama **SITI RATMI**, dan dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang diberi nama **ALFI FADILLAH**, yang lahir di Banjarmasin tanggal 20 Oktober 1998, dan pernikahan suami Pemohon dengan **SITI RATMI** telah berakhir karena Perceraian (cerai talak), seperti yang diterangkan dalam Putusan Perkara Nomor : 029/Pdt.G/1999/PA.Bjm., tanggal 2 Maret 1999 ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 November 2022, yang di catat / dibukukan oleh Lurah Pekapuran Raya dengan Nomor : 451/46/PR/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan telah dicatat / dibukukan oleh Camat Banjarmasin Timur, dengan Nomor : 451/449/BT/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, maka yang berhak mewaris atas harta peninggalan dari **Suami Pemohon** adalah :
  - e. **JUM'ATUL SYABANIAH** (Istri / Pemohon).
  - f. **NADIA ISLAMI FADILA** (anak).
  - g. **YURIKA ADHA** (anak).
  - h. **ALFI FADILLAH** (anak).
- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara **Pemohon** dengan ahli waris suami Pemohon yaitu anaknya yang bernama **ALFI FADILLAH**, yaitu **Pemohon** memberikan terlebih dahulu seluruh hak bagian mewaris **ALFI FADILLAH** atas harta peninggalan suami Pemohon dan **ALFI FADILLAH** menerimanya secara tunai sekaligus., dan disepakati dengan nominal sebesar

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sesuai yang dituangkan dalam **Akta Pernyataan, Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor : 35 tanggal 19 Januari 2023**, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA KENARI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Banjarmasin ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon beralamat di Jl. Pekapuran Raya Gang Seroja No.44 Rt.017 Rw.002, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan sehingga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa, dan suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga satu anak tersebut ada dibawah tanggung jawab Pemohon ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada 29 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-8, maka semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak yang mengurus adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia, Pemohon telah mempunyai :

- a. Sebidang tanah seluas 149 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh Sembilan meter persegi), terletak di jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2621/Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01574, dengan Surat Ukur Nomor : 00137/Pekapuran Raya/2013** atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 11 November 2013.
- b. Sebidang tanah seluas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan**

*Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000**, atas nama **JUM'ATUL SYABANIAH**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tanggal 16 Juli 2008., yang saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan., seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 704/LGL-MSME-KAL/SME/PK/BJR/2019 tanggal 20 Desember 2019.

- c. Sebidang tanah seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralkasan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032**, dengan **Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama **FADLIANSYAH.**, dan tanah diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2007, yang saat ini menjadi jaminan pinjaman kredit pada bank **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, seperti tertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. : 023/BMC/PK-KUR/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Menimbang, bahwa pada saat ini terdapat Perjanjian Kredit pada bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**. Yang sebelumnya dilakukan oleh suami Pemohon (**FADLIANSYAH**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, dan karena Pemohon masih memerlukan pinjaman kredit tersebut untuk modal usahanya, maka Perjanjian Kredit tersebut harus dilaksanakan perubahan nama Debiturnya, yang sebelumnya atas nama **FADLIANSYAH** menjadi nama **JUM'ATUL SYAIBANIAH (Pemohon)**, dan pelaksanaan perubahan nama Debitur dari almarhum **FADLIANSYAH** menjadi **JUM'ATUL SYAIBANIAH**, harus mendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris Almarhum **FADLIANSYAH**, karena terkait dengan asset yang digunakan adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum **FADLIANSYAH** ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang bernama **YURIKA ADHA** masih berusia 11 (sebelas) tahun atau belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, berupa mengurus kepentingannya, yaitu hak mewaris atas harta peninggalan ayahnya, termasuk untuk Menggadaikan / Menjual bagian hak warisnya tersebut, sehingga harus dilakukan melalui Perwalian oleh Pemohon dengan Penetapan Pengadilan ;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa dimana Pemohon beserta anak-anaknya juga sebagai Ahli waris dari suami Pemohon yang meninggal dunia (bukti surat P-8), sedangkan 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama : **YURIKA ADHA** masih dibawah umur sehingga berada dibawah tanggung jawab Pemohon, maka untuk kepentingan tersebut atas segala perbuatan hukum dari anak Pemohon yang masih belum dewasa menjadi tanggung jawab dari Pemohon sebagai orang tua kandung anak tersebut yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran Pemohon melakukan perubahan nama Debitur pada Perjanjian Kredit di bank **PT. Bank CIMB Niaga Tbk.** , yang sebelumnya atas nama **FADLIANSYAH** menjadi nama **JUM'ATUL SYAIBANIAH (Pemohon)**, dan pelaksanaan perubahan nama Debitur dari almarhum **FADLIANSYAH** menjadi **JUM'ATUL SYAIBANIAH**, harus mendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris Almarhum **FADLIANSYAH**, karena terkait dengan asset yang diagunkan adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum **FADLIANSYAH**, salah satu persyaratan yang diperlukan adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan ijin kepada Pemohon dalam bertindak untuk dan atas nama anak dari Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **NELLY MARDIANA, ST** dan **LATIFAH** dengan bukti surat tertanda P-9, diperoleh fakta bahwa kedua anak Pemohon hasil dari perkawinannya dengan **FADLIANSYAH** (bukti surat P-2) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Oktober 2022 tersebut pada saat ini salah satunya yang bernama **YURIKA ADHA** usianya belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 330 KUHPerduta) sehingga belum bisa melakukan sesuatu hal/perbuatan yang ada kaitannya dengan hukum yang berlaku sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami dari Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerduta, Pemohon cukup beralasan sebagai wali demi hukum dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk

*Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm*



kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak atas nama anaknya yang masih belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya **YURIKA ADHA**, untuk **Menggadaikan / Menjual** bagian warisnya yang diperolehnya dari almarhum **FADLIANSYAH** (suami Pemohon), atas sertifikat – sertifikat :

- a. Sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000**, atas nama pemegang hak **JUM'ATUL SYABANIAH** ;
- b. Sebidang tanah seluas seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama pemegang hak **FADLIANSYAH** ;
- c. Sebidang tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2621/Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01574, dengan Surat Ukur Nomor : 00137/Pekapuran Raya/2013** atas nama pemegang hak **JUM'ATUL SYABANIAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya demi keperluan untuk biaya hidup dan modal usaha yang telah jalankan oleh Pemohon bersama almarhum suaminya sebelumnya, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan Pemohon serta tidak ada pihak lain lagi dalam permohonan tersebut, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 330 KUHPerdata, pasal 345 KUHPerdata, RBg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm*



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon (HJ. JUM'ATUL SYAIBANIAH)** sebagai **Wali** dari anak kandungnya yang bernama **YURIKA ADHA** yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya, terkait dengan bagian hak mewaris yang diperolehnya dari almarhum **FADLIANSYAH** (suami Pemohon) ;
3. Menetapkan **Memberikan ijin kepada Pemohon** melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya **YURIKA ADHA**, untuk **Menggadaikan / Menjual** bagian warisnya yang diperolehnya dari almarhum **FADLIANSYAH** (suami Pemohon), atas sertifikat – sertifikat :
  - a. Sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1572 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.00406, dengan Surat Ukur Nomor : 106/PKRY/2000 tanggal 26 September 2000**, atas nama pemegang hak **JUM'ATUL SYABANIAH** ;
  - b. Sebidang tanah seluas seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2167 / Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01032, dengan Surat Ukur Nomor : 92/PKRY/2007 tanggal 30 Mei 2007**, atas nama pemegang hak **FADLIANSYAH** ;
  - c. Sebidang tanah seluas 149 M2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan., beralaskan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 2621/Kel. Pekapuran Raya, NIB. 17.01.02.01.01574, dengan Surat Ukur Nomor : 00137/Pekapuran Raya/2013** atas nama pemegang hak **JUM'ATUL SYABANIAH**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **23 FEBRUARI 2023** oleh **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri **AULIA RAHMI S.H.** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**AULIA RAHMI S.H.**

**MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H.**

Rincian biaya perkara:

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP Relas : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 9.000,00 +

J u m l a h : Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)